



**P U T U S A N**

Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2020/PN Lbs

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : Anak
2. Tempat lahir : Lubuk Sariak
3. Umur/Tanggal lahir : 16 tahun 7 Bulan / 4 April 2004
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kabupaten Pasaman
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pencuci Kendaraan

Anak ditangkap pada hari Jumat 2 Oktober 2020, kemudian ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2020;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2020 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2020;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Oktober sampai dengan tanggal 9 November 2020;

Anak didampingi oleh Penasehat Hukum M. Doni, SH Advokat / Penasehat Hukum beralamat di Jalan Prof Dr Hamka komplek Perumahan Permahan Regency Blok B No 3 Jorong Limo Nagari Tanjung Beringin Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman berdasarkan Penetapan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2020/PN Lbs tanggal 21 Oktober 2020, selain Penasehat Hukum, Anak juga didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orangtua;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2020/PN Lbs

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2020/PN Lbs tanggal 16 Oktober 2020 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2020/PN Lbs tanggal 16 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak **Anak**, bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja membujuk Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Jo Pasal 76 D UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo UU Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi UU Jo UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak **Anak** dengan Pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Anak dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
  - 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna abu-abu;
  - 1 (satu) helai celana panjang batik warna coklat;
  - 1 (satu) kasur santai warna biru tua.**Dirampas untuk dimusnahkan;**
4. Menetapkan Anak dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2020/PN Lbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Anak yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Anak secara tertulis tertanggal 27 Oktober 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa dalam fakta-fakta yang terungkap di persidangan telah dicatat secara lengkap dan terperinci oleh Panitera dalam berita acara sidang, dan terhadap berita acara persidangan yang dibuat oleh panitera tersebut, sepanjang mengenai fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan adalah merupakan bagian dari Pleidoi ini dan satu kesatuan yang tak terpisahkan dan dari keterangan-keterangan saksi-saksi dalam persidangan;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut di atas, maka sampailah kami Penasehat Hukum Anak, mohon kepada bapak Hakim Yang Mulia berkenan meringankan hukuman Anak. Sebagai bahan pertimbangan kami juga menyampaikan beberapa hal yang kiranya dapat menjadi bahan pertimbangan bagi Yang Mulia Hakim untuk menjatuhkan putusan terhadap Anak:

1. Anak belum pernah dihukum;
2. Berlaku sopan dan tidak mempersulit jalannya persidangan;
3. Telah mengaku dan berterus terang dalam persidangan;
4. Sangat menyesali perbuatannya;

Selanjutnya kami Penasehat Hukum Anak memohon kepada bapak Hakim Yang Mulia berkenan untuk ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan khusus Anak;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan dari Penasehat Hukum Anak yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, dan Anak serta Penasehat Hukum Anak menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa ia Anak Anak (belum menikah dan masih berusia 16 tahun) pada hari Minggu tanggal 27 September 2020 sekira pukul 00.30 Wib atau pada suatu waktu lain pada bulan September tahun 2020, bertempat di Rumah Kontrakan Daerah Padang Palak Jorong Pasar Ladang Panjang Nagari Ladang Panjang Kecamatan Tigo Nagari Kabupaten Pasaman atau setidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping, **dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak Korban (masih berusia 13 tahun)**



**melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Anak dengan cara-cara sebagai berikut : -----

Berawal ketika Anak sedang mengendarai sepeda motor dan bertemu dengan Anak Korban (masih berusia 13 tahun) pada hari Sabtu malam sekira pukul 21.30 Wib lalu, Anak mengajak Anak Korban jalan-jalan keliling pasar dengan mengendarai sepeda motor yang dikendarai oleh Anak. Setelah lama berkeliling dengan mengendarai sepeda motor kemudian Anak Korban diajak untuk mampir ke rumah kontrakan Anak. Sesampainya di rumah kontrakannya lalu Anak mengajak Anak Korban untuk masuk dan menuju ke dalam kamar tidur Anak dan duduk di atas kasur santai sambil memainkan handphone dengan posisi duduk berdampingan. Kemudian sekira pukul 00.30 wib pada saat Anak Korban sedang memainkan handphone miliknya ketika itu Anak mencium pipi sebelah kanan Anak Korban. Atas perlakuan Anak tersebut, Anak Korban langsung bergeser duduknya menjauh dari Anak namun Anak berusaha untuk mendekati lagi Anak Korban sambil berkata kepada Anak Korban untuk diajak berhubungan badan namun ditolak oleh Anak Korban karena Anak Korban takut ketahuan oleh Pamannya, kemudian Anak dengan bahasa bujuk rayunya mengatakan kepada Anak Korban bahwa jika ketahuan nanti Anak akan menikahi Anak Korban. Setelah itu Anak mendekati Anak Korban serta kembali mencium pipi sebelah kanan Anak Korban dan mengambil handphone Anak Korban untuk dimatikan, selanjutnya Anak menidurkan tubuh Anak Korban diatas kasur santai sambil membuka celana dan celana dalam Anak Korban. Setelah terbuka lalu Anak mengelus-elus kemaluan (vagina) Anak Korban dengan tangannya dan menaiki/menindih tubuh Anak Korban sembari memasukan kemaluan/penis Anak ke dalam lubang kemaluan/vagina Anak Korban hingga masuk, kurang lebih 15 (lima belas) menit mereka melakukan hubungan badan layaknya suami istri kemudian Anak mengeluarkan spermanya diluar kemaluan/vagina Anak Korban yakni dikeluarkan diatas kasur santai tempat Anak dan Anak Korban melakukan hubungan badan tersebut. Setelah selesai lalu Anak dan Anak Korban mengenakan celana kembali serta tiduran diatas kasur santai tersebut sambil tangan kanan Anak meraba-raba payudara sebelah kiri Anak Korban hingga Anak dan Anak Korban tertidur di dalam kamar rumah kontrakan tersebut kemudian terbangun sekira pukul 05.00 Wib, kemudian Anak mengantarkan Anak Korban untuk pulang ke rumah nenek Anak Korban. Setelah kejadian tersebut kemudian Anak melakukan perbuatannya kembali sebanyak 2 (dua) kali dengan Anak Korban yakni pada hari Rabu tanggal 30 September 2020 sekira pukul 00.30 Wib di pondok depan rumah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara Anak mencium pipi sebelah kanan Anak Korban selanjutnya Anak menidurkan tubuh Anak Korban diatas lantai pondok sambil membuka celana dan celana dalam Anak Korban serta celana dan celana dalam Anak, setelah terbuka lalu Anak mengelus-elus kemaluan (vagina) Anak Korban dengan tangannya dan menaiki/menindih tubuh Anak Korban sembari memasukan kemaluan/penis Anak ke dalam lubang kemaluan/vagina Anak Korban hingga masuk, kurang lebih 5 (lima) menit mereka melakukan hubungan badan layaknya suami istri kemudian Anak mengeluarkan spermanya diluar kemaluan/vagina Anak Korban yakni dikeluarkan diatas karpet lantai pondok tersebut. Serta pada hari Kamis tanggal 01 Oktober 2020 sekira pukul 21.30 Wib, Anak melakukan perbuatannya lagi di pondok depan rumah dengan cara terlebih dahulu Anak mencium kedua pipi Anak Korban selanjutnya Anak menidurkan tubuh korban di atas lantai pondok sambil membuka celana dan celana dalam Anak Korban serta celana dan celana dalam Anak setelah terbuka lalu Anak menaiki/menindih tubuh Anak Korban sembari memasukan kemaluan/penis Anak ke dalam lubang kemaluan/vagina Anak Korban hingga masuk, selama kurang lebih 5 (lima) menit mereka melakukan hubungan badan layaknya suami istri kemudian Anak mengeluarkan spermanya diluar kemaluan/vagina Anak Korban yakni dikeluarkan di atas karpet lantai pondok tempat dimana mereka melakukan hubungan badan tersebut.

Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman No. 441/22/TU-Umum/RSUD/X/2020 tanggal 12 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh dokter Andi Rosa Irawan, Sp. OG Spesialis Kandungan dengan hasil pemeriksaan :

Pemeriksaan daerah kemaluan genitalia :

- Rambut kemaluan ada
- Tampak memar diselaput dara ukuran tiga centimeter kali empat centimeter bagian luar.
- Tampak robek diselaput dara bagian dalam arah jarum jam tujuh ukuran tiga milimeter kali dua milimeter.

Dengan kesimpulan :

Pada pemeriksaan korban seorang perempuan yang menurut surat keterangan visum berumur kurang lebih tiga belas tahun ini ditemukan tampak memar ukuran tiga centimeter kali empat centimeter bagian luar selaput dara dan tampak robek arah jarum jam tujuh ukuran tiga milimeter kali dua milimeter diselaput dara bagian dalam.

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2020/PN Lbs





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Jo Pasal 76 D UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo UU Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi UU Jo UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan atau Penasihat Hukum Anak menyatakan telah mengerti dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Anak Korban**, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak korban kenal dengan Anak dari temannya, dan tidak memiliki hubungan spesial dengan Anak;
- Bahwa Anak Korban mengerti dihadirkan di persidangan karena telah disetubuhi oleh Anak;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 26 September 2020 sekitar pukul 21.30 WIB Anak korban bersama dengan sepupunya duduk di sebuah warung sate, saat itu Anak korban izin kepada sepupunya untuk bertemu dengan Anak namun sepupunya melarang dengan mengatakan "jangan nanti dimarahi paman" kemudian sepupu Anak korban terdiam. setelah itu sepupu Anak korban kembali berkata "pergilah tapi nanti belikan saya nasi goreng";
- Bahwa selanjutnya Anak korban berjalan keluar rumah dan dipertengahan jalan bertemu dengan Anak dan diajak keliling-keliling pasar dengan menggunakan sepeda motor. Pada saat sedang keliling-keliling pasar, Anak mengajak Anak Korban ke rumah kontrakannya dengan mengarahkan sepeda motornya langsung menuju rumah kontrakan tersebut;
- Bahwa sekitar pukul 23.00 WIB Anak Korban dan Anak sampai di rumah kontrakan yang berada di Padang Palak Jorong Pasar Ladang Panjang Nagari Ladang Panjang Kecamatan Tigo Nagari, Kabupaten Pasaman dan duduk-duduk diteras rumah kontrakan tersebut. Dikarenakan banyak nyamuk di teras, Anak mengajak Anak Korban masuk ke dalam rumah. Kemudian Anak langsung berjalan ke kamar dan Anak korban mengikutinya, lalu duduk di atas kasur santai sambil bermain hand phone;

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2020/PN Lbs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar pukul 00.30 WIB tiba-tiba Anak mencium pipi sebelah kanan Anak Korban dan Anak Korban spontan duduk menjauh. Lalu Anak mendekat dan mengajak Anak Korban untuk berhubungan badan dengan mengatakan “ngewelah” dan ditolak oleh Anak Korban dengan mengatakan “tidak mau”,.. Anak tetap berusaha supaya dapat berhubungan badan dengan Anak Korban dengan mengatakan “berjanji akan menikahi Anak Korban apabila ketahuan orang lain”. Kemudian Anak mendekat dan mencium pipi sebelah kanan Anak Korban sebanyak 5 (lima) kali lalu mengambil handphone Anak Korban untuk dimatikan;
- Bahwa kemudian Anak menidurkan tubuh Anak Korban di atas kasur santai sambil membuka celana dan celana dalam Anak Korban. Setelah terbuka lalu Anak mengelus-elus kemaluan (vagina) Anak Korban dengan tangannya dan menaiki/menindih tubuh Anak Korban sembari memasukkan kemaluan/penis Anak ke dalam lubang kemaluan/vagina Anak Korban dan berhubungan badan selama kurang lebih 15 (lima belas) menit, kemudian Anak mengeluarkan spermanya diatas kasur santai;
- Bahwa setelah selesai lalu Anak dan Anak Korban mengenakan celana kembali serta tiduran diatas kasur santai tersebut sambil tangan kanan Anak meraba-raba payudara sebelah kiri Anak Korban hingga Anak dan Anak Korban tertidur di dalam kamar rumah kontrakan tersebut hingga pukul 05.00 Wib terbangin, lalu Anak mengantarkan Anak Korban untuk pulang ke rumah nenek Saksi;
- Bahwa cara Anak mengajak Anak Korban bertemu ialah dengan chat melalui Hand Phone;
- Bahwa sewaktu jalan-jalan di pasar Anak Korban tidak dibelikan apa-apa, dan tidak juga diberikan uang kepada Anak Korban;
- Bahwa selain hari Minggu tanggal 27 September 2020, Anak pernah melakukan persetubuhan dengan Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali, yakni pada hari Selasa tanggal 29 Spetember 2020 dan hari Kamis tanggal 1 Oktober 2020 di pondok depan rumah;
- Bahwa yang kedua kalinya Anak Korban disetubuhi oleh Anak terjadi pada hari Selasa tanggal 29 September 2020 sekira pukul 22.00 Wib ketika Anak Korban pulang dari rumah PAK IS dan dipanggil oleh Anak dengan melambaikan tangan, lalu Anak Korban mendatangi Anak dan duduk di depan teras rumah Anak. Sekira pukul 00.30 Wib Anak mengajak Anak Korban untuk berpindah ke arah pondok di depan rumah Anak. Sesampainya di pondok, Anak langsung mencium pipi sebelah kanan Anak Korban

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2020/PN Lbs



sebanyak 2 (dua) kali lalu membuka celana dan celana dalam Anak Korban serta celana dan celana dalam Anak, lalu Anak mengelus-elus kemaluan (vagina) Anak Korban dan menaiki/menindih tubuh Anak Korban sembari memasukan kemaluan/penis Anak ke dalam lubang kemaluan/vagina Anak Korban lalu berhubungan badan selama kurang lebih 5 (lima) menit kemudian Anak mengeluarkan spermanya diatas karpet lantai pondok tersebut. Setelah selesai, Anak dan Anak Korban memasang celana dan celana dalam mereka kembali lalu tidur di dalam pondok tersebut. Sebelum Anak Korban tidur, Anak mencium bibir Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali. Sekira pukul 05.00 Wib Anak Korban terbangun dan langsung pulang ke rumah neneknya;

- Bahwa yang ketiga kalinya Anak Korban disetubuhi oleh Anak terjadi pada hari Kamis tanggal 01 Oktober 2020 sekira pukul 21.30 Wib, pada saat itu Anak Korban pergi ke rumah Anak karena sebelumnya telah janji untuk bertemu. Ketika Anak Korban sedang bercerita-cerita dengan Anak di dalam pondok depan rumah Anak, Anak tiba-tiba mencium kedua pipi Anak Korban dan langsung menidurkan Anak Korban sambil membuka celana dan celana dalam Anak Korban serta celana dan celana dalam Anak, kemudian Anak menaiki/menindih tubuh Anak Korban sembari memasukan kemaluan/penis Anak ke dalam lubang kemaluan/vagina Anak Korban lalu berhubungan badan selama kurang lebih 5 (lima) menit kemudian Anak mengeluarkan spermanya diatas karpet lantai pondok tersebut. Setelah selesai, Anak dan Anak Korban memasang celana dan celana dalam mereka kembali lalu tidur di dalam pondok tersebut. Sekira pukul 05.00 Wib Anak Korban terbangun dan langsung pulang ke rumah neneknya;
- Bahwa setelah kejadian yang ke tiga, Anak Korban menceritakan kejadian persetubuhan tersebut kepada Pak Is pada hari Jumat tanggal 2 Oktober 2020 karena Anak Korban ditanyai oleh Pak Is. Sekitar pukul 08.00 WIB, Anak Korban dijemput oleh Pak Is dikarenakan ada keperluan. Sesampainya di rumah Pak Is, Anak Korban ditanyai oleh Pak Is “kemana Anak Korban tadi malam?”, kemudian Anak Korban menjawab “di rumah aja”, kemudian Pak Is mengatakan “jujur saja. Tadi malam Ayah Anak Korban mencari Anak Korban”. Selanjutnya Anak Korban menceritakan kepada Pak Is dengan mengatakan “Anak Korban pergi sama Anak dan sudah melakukan hubungan badan dengan Anak sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa setelah mengalami kejadian tersebut, Anak Korban merasa malu dan trauma;
- Bahwa Anak Korban telah kenal dengan Anak sejak bulan Puasa;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban tinggal di rumah neneknya, dan neneknya tersebut barusan meninggal;
- Bahwa Ibu Anak Korban masih ada, namun ayah Anak Korban telah berpisah dengan ibu Anak Korban sejak Anak Korban berusia 3 (tiga) tahun;

Terhadap Keterangan Anak Korban, Anak tidak keberatan dan membenarkannya;

## 2. Anak Saksi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi mengerti dihadirkan di Persidangan terkait dengan sepupu Anak Saksi disetubuhi oleh Anak;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 02 Oktober 2020 sekira pukul 15.00 Wib ketika Anak Anak Saksi bertemu dengan Anak PAK IS yang langsung berkata kepada Anak Saksi "ANAK KORBAN LAH HABIH PERAWAN E JO ANAK" (Anak Korban sudah disetubuhi oleh Anak). Anak Saksi terkejut mendengar hal tersebut dan langsung berjalan ke arah dapur dan bertemu dengan Anak Korban lalu bertanya perihal tersebut namun Anak Korban hanya diam saja dan Anak Saksi tidak melanjutkan pertanyaannya;
- Bahwa Anak Saksi tidak mengetahui sudah berapa kali Anak Korban dan Anak melakukan hubungan badan;
- Bahwa yang Anak Saksi ketahui ialah pada hari Sabtu tanggal 26 September 2020 sekitar pukul 21.30 WIB ketika Anak Saksi sedang duduk dengan Anak Korban di sebuah warung sate, tiba-tiba Anak Korban meminta izin kepada Anak Saksi dengan mengatakan "kak saya diajak Anak pergi keluar menggunakan sepeda motor", lalu Anak Saksi berkata "nanti dimarahi paman pergi keluar malam". Bahwa Anak Korban tetap meminta izin kepada Anak Saksi untuk keluar dan kemudian Anak Saksi berkata "pergilah tapi nanti belikan saya nasi goreng". Setelah itu Anak Korban langsung pergi;
- Bahwa setelah disetubuhi oleh Anak, Anak Korban menjadi pendiam dan sangat malu;
- Bahwa sewaktu Anak Korban pulang paginya, Anak Saksi menanyakan dari mana, Anak Korban menjawab bahwa ia main-main dengan Anak;

Terhadap keterangan Anak Saksi, Anak tidak keberatan dan membenarkannya;

## 3. Bismar Pgl Lubis, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengeti dihadirkan dipersidangan terkait dengan persetubuhan antara Anak dengan Anak Korban;

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2020/PN Lbs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 01 Oktober 2020 sekira pukul 22.00 Wib Saksi mengetahui Anak Korban tidak berada di kamar dan langsung mencari keberadaannya di berbagai tempat namun tidak ditemukan. Lalu Saksi pergi ke rumah ISMAIL Pgl SI IS untuk meminta bantuan mencari Anak Korban hingga pukul 03.30 Wib, namun Anak Korban tetap tidak ditemukan. Keesokan harinya yakni pada hari Jum'at tanggal 02 Oktober 2020 sekira pukul 07.00 Wib, Saksi melihat Anak Korban telah tertidur di kamarnya. Kemudian Saksi pergi ke rumah ISMAIL Pgl SI IS untuk memberitahukan bahwa Anak Korban telah di rumah sekaligus memintanya untuk menanyakan keberadaan Anak Korban dari mana saja semalam, bersama siapa, dan melakukan apa saja semalam;
  - Bahwa sekitar pukul 10.00 Wib, ISMAIL Pgl SI IS datang ke rumah Saksi dan memberitahukan pengakuan dari Anak Korban bahwasanya Anak Korban sudah tidak suci lagi karena telah berhubungan badan dengan Anak sebanyak 3 (tiga) kali. Kemudian Saksi langsung melaporkan hal tersebut ke Polres Pasaman;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui kapan dan dimana saja Anak melakukan persetubuhan dengan Anak, saksi hanya tahu dari keterangan Ismail bahwa Anak telah menyetubuhi Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali;
  - Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui kapan kejadian tersebut namun setelah diberitahu oleh pihak Kepolisian, kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 27 September 2020 sekitar pukul 00.30 WIB bertempat di dalam sebuah kamar di Padang Palak Korong Pasar Ladang Panjang Nagari Ladang Panjang Kecamatan Tigo Nagari Kabupaten Pasaman;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui kalau Anak Korban sering keluar malam karena saksi sibuk bekerja mencari ikan;
  - Bahwa Anak Korban tersebut merupakan Anak penurut di rumah;
- Terhadap keterangan saksi, Anak tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa selain saksi-saksi di atas, Penuntut Umum juga menghadirkan bukti surat, telah dibaca dan diperiksa di persidangan sebagai berikut:

1. Hasil Pemeriksaan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman No. 441/22/TU-Umum/RSUD/X/2020 tanggal 12 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh dokter Andi Rosa Irawan, Sp. OG Spesialis Kandungan dengan hasil pemeriksaan :  
Pemeriksaan daerah kemaluan genitalia :

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2020/PN Lbs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rambut kemaluan ada.
- Tampak memar diselaput dara ukuran tiga centimeter kali empat centimeter bagian luar.
- Tampak robek diselaput dara bagian dalam arah jarum jam tujuh ukuran tiga milimeter kali dua milimeter.

Dengan kesimpulan, Pada pemeriksaan korban seorang perempuan yang menurut surat keterangan visum berumur kurang lebih tiga belas tahun ini ditemukan tampak memar ukuran tiga centimeter kali empat centimeter bagian luar selaput dara dan tampak robek arah jarum jam tujuh ukuran tiga milimeter kali dua milimeter diselaput dara bagian dalam.

Menimbang bahwa Anak dan Penasehat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan, walaupun kesempatan untuk itu telah diberikan oleh Hakim pemeriksa perkara;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Anak mengerti kenapa dihadirkan dipersidangan karena persetubuhan dengan Anak Korban;
- Bahwa Anak melakukan persetubuhan dengan Anak Korban pada hari Minggu tanggal 27 September 2020 sekira pukul 00.30 Wib bertempat di dalam kamar rumah kontrakan Anak yang terletak di Padang Palak Jorong Pasar Ladang Panjang Nagari Ladang Panjang Kecamatan Tigo Nagari Kabupaten Pasaman;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 26 September 2020 pukul 21.30 WIB, Anak bertemu dengan Anak Korban kemudian pergi berkeliling pasar bersama Anak Korban dengan menggunakan sepeda motor lalu Anak mengajak Anak Korban untuk main ke kontrakannya, namun Anak Korban menolak dan Anak berdalih tidak akan ada orang yang melihat lalu Anak mengarahkan sepeda motornya ke kontrakannya.
- Bahwa sesampainya di kontrakan Anak sekira pukul 23.00 Wib, Anak mengajak Anak Korban untuk masuk ke dalam kontrakannya. Kemudian Anak Korban dan Anak masuk ke kamar dan duduk di atas kasur santai milik Anak berdampingan sambil bermain handphone. Sekira pukul 00.30 Wib tiba-tiba Anak mencium pipi sebelah kanan Anak Korban dan Anak Korban spontan duduk menjauh. Lalu Anak mendekat dan mengajak Anak Korban untuk berhubungan badan dengan mengatakan “ngewelah”, dan ditolak oleh Anak Korban dengan mengatakan “saya tidak mau, nanti Anak Korban

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2020/PN Lbs



dimarahi paman". Anak tetap berusaha untuk mengajak Anak Korban berhubungan badan dengan berjanji "akan menikahi Anak Korban apabila ketahuan orang lain". Kemudian Anak mendekat dan mencium pipi sebelah kanan Anak Korban sebanyak 5 (lima) kali lalu mengambil handphone Anak Korban untuk dimatikan. Selanjutnya Anak menidurkan tubuh Anak Korban di atas kasur santai sambil membuka celana dan celana dalam Anak Korban. Setelah terbuka lalu Anak mengelus-elus kemaluan (vagina) Anak Korban dengan tangannya dan menaiki/menindih tubuh Anak Korban sembari memasukan kemaluan/penis Anak ke dalam lubang kemaluan/vagina Anak Korban dan berhubungan badan selama kurang lebih 15 (lima belas) menit, kemudian Anak mengeluarkan spermanya diatas kasur santai tempat Anak dan Anak Korban melakukan hubungan badan tersebut.

- Bahwa setelah selesai lalu Anak dan Anak Korban mengenakan celana kembali serta tiduran diatas kasur santai tersebut sambil tangan kanan Anak meraba-raba payudara sebelah kiri Anak Korban hingga Anak dan Anak Korban tertidur di dalam kamar rumah kontrakan tersebut, kemudian sekira pukul 05.00 Wib Anak membangunkan Anak Korban dan mengantarkan Anak Korban pulang ke rumah neneknya;
- Bahwa Anak dan Anak Korban telah melakukan persetubuhan sebanyak 3 (tiga) kali di waktu yang berbeda;
- Bahwa kejadian yang kedua kalinya Anak menyetubuhi Anak Korban terjadi pada hari Selasa tanggal 29 September 2020 sekira pukul 22.00 Wib ketika Anak sedang duduk di depan teras rumahnya dan melihat Anak Korban lewat, Anak memanggil Anak Korban lalu Anak Korban dengan melambaikan tangannya, kemudian Naka Korban mendatangi Anak. Sekira pukul 00.30 Wib Anak mengajak Anak Korban untuk berpindah ke arah pondok di depan rumah Anak. Sesampainya di pondok, Anak langsung mencium pipi sebelah kanan Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali lalu membuka celana dan celana dalam Anak Korban serta celana dan celana dalam Anak, lalu Anak mengelus-elus kemaluan (vagina) Anak Korban dan menaiki/menindih tubuh Anak Korban sembari memasukan kemaluan/penis Anak ke dalam lubang kemaluan/vagina Anak Korban lalu berhubungan badan selama kurang lebih 5 (lima) menit kemudian Anak mengeluarkan spermanya diluar kemaluan/vagina Anak Korban yakni dikeluarkan diatas karpet lantai pondok tersebut. Setelah selesai, Anak dan Anak Korban memasang celana dan celana dalam mereka kembali lalu tidur di dalam pondok tersebut. Sebelum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidur, Anak mencium bibir Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali. Sekira pukul 05.00 Wib Anak Korban terbangun dan langsung pulang ke rumah neneknya.

- Bahwa kejadian yang ketiga kalinya Anak menyetubuhi Anak Korban terjadi pada hari Kamis tanggal 01 Oktober 2020 sekira pukul 21.30 Wib ketika Anak sedang bercerita-cerita dengan Anak Korban di dalam pondok depan rumah Anak, Anak lalu mencium kedua pipi Anak Korban dan langsung menidurkan Anak Korban sambil membuka celana dan celana dalam Anak Korban serta celana dan celana dalam Anak, kemudian Anak menaiki/menindih tubuh Anak Korban sembari memasukan kemaluan/penis Anak ke dalam lubang kemaluan/vagina Anak Korban lalu berhubungan badan selama kurang lebih 5 (lima) menit kemudian Anak mengeluarkan spermanya diluar kemaluan/vagina Anak Korban yakni dikeluarkan diatas karpet lantai pondok tersebut. Setelah selesai, Anak dan Anak Korban memasang celana dan celana dalam mereka kembali lalu tidur di dalam pondok tersebut. Sekira pukul 05.00 Wib Anak Korban terbangun dan langsung pulang ke rumah neneknya;
- Bahwa sewaktu berhubungan badan yang pertama kalinya, Anak Korban menolak tapi Anak Korban mau juga melakukannya;
- Bahwa untuk kejadian yang kedua dan yang ketiga, Anak Korban mendatangi Anak setelah Anak mengajaknya untuk bertemu;
- Bahwa hubungan Anak dengan Anak Korban ialah teman tapi mesra;
- Bahwa Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali;

Menimbang bahwa di persidangan Pembimbing Kemasyarakatan telah menyampaikan Penelitiannya terkait perkara ini, yang pada pokoknya:

- Klien Anak mengakui perbuatan yang dituduhkan kepadanya;
- Klien Anak mengaku salah dan menyesali perbuatannya;
- Klien Anak terlibat dalam tindak pidana asusila disebabkan karena rendahnya pendidikan dan kurangnya pemahaman klien tentang nilai-nilai agama;
- Klien Anak sering menonton video porno di Hanphone miliknya, ditambah lagi kurangnya pengawasan dari orang tua Anak;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan orangtua Anak yang menyampaikan hal-hal bermanfaat bagi Anak pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Mengakui bahwa perbuatan Anak merupakan perbuatan yang dilarang;

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2020/PN Lbs

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memohon keringanan hukuman, karena masih Anak-Anak;
- Bahwa Anak tersebut merupakan Anak yang berbakti kepada orangtua, dan selalu membantu orangtua apabila diperintahkan untuk melakukan sesuatu pekerjaan di rumah, misalnya dalam hal menjaga adik-adiknya yang masih kecil;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna abu-abu;
2. 1 (satu) helai celana panjang batik warna coklat;
3. 1 (satu) kasur santai warna biru tua.

Menimbang bahwa seluruh hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang yang belum termuat dalam putusan ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Anak Korban mengerti dihadirkan di persidangan karena telah disetubuhi oleh Anak sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa persetubuhan yang pertama terjadi pada hari Minggu tanggal 27 September 2020 sekira pukul 00.30 Wib bertempat di dalam kamar rumah kontrakan Anak yang terletak di Padang Palak Jorong Pasar Ladang Panjang Nagari Ladang Panjang Kecamatan Tigo Nagari Kabupaten Pasaman;
- Bahwa untuk kejadian pertama awalnya pada hari Sabtu tanggal 26 September 2020 sekitar pukul 21.30 WIB Anak korban bersama dengan sepupunya duduk di sebuah warung sate, saat itu Anak korban izin kepada sepupunya untuk bertemu dengan Anak namun sepupunya melarang dengan mengatakan "jangan nanti dimarahi paman" kemudian sepupu Anak korban terdiam. setelah itu sepupu Anak korban kembali berkata "pergilah tapi nanti belikan saya nasi goreng". Selanjutnya Anak korban berjalan keluar rumah dan dipertengahan jalan bertemu dengan Anak dan diajak keliling-keliling pasar dengan menggunakan sepeda motor. Pada saat sedang keliling-keliling pasar, Anak mengajak Anak Korban ke rumah kontrakannya dengan mengarahkan sepeda motornya langsung menuju rumah kontrakan tersebut. sekitar pukul 23.00 WIB Anak Korban dan Anak sampai di rumah kontrakan yang berada di Padang Palak Jorong Pasar

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2020/PN Lbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ladang Panjang Nagari Ladang Panjang Kecamatan Tigo Nagari, Kabupaten Pasaman dan duduk-duduk diteras rumah kontrakan tersebut. Dikarenakan banyak nyamuk di teras, Anak mengajak Anak Korban masuk ke dalam rumah. Kemudian Anak langsung berjalan ke kamar dan Anak korban mengikutinya, lalu duduk di atas kasur santai sambil bermain hand phone;

- Bahwa sekitar pukul 00.30 WIB tiba-tiba Anak mencium pipi sebelah kanan Anak Korban dan Anak Korban spontan duduk menjauh. Lalu Anak mendekat dan mengajak Anak Korban untuk berhubungan badan dengan mengatakan “ngewelah” dan ditolak oleh Anak Korban dengan mengatakan “tidak mau”,. Anak tetap berusaha supaya dapat berhubungan badan dengan Anak Korban dengan mengatakan “berjanji akan menikahi Anak Korban apabila ketahuan orang lain”. Kemudian Anak mendekat dan mencium pipi sebelah kanan Anak Korban sebanyak 5 (lima) kali lalu mengambil handphone Anak Korban untuk dimatikan. Kemudian Anak menidurkan tubuh Anak Korban di atas kasur santai sambil membuka celana dan celana dalam Anak Korban. Setelah terbuka lalu Anak mengelus-elus kemaluan (vagina) Anak Korban dengan tangannya dan menaiki/menindih tubuh Anak Korban sembari memasukan kemaluan/penis Anak ke dalam lubang kemaluan/vagina Anak Korban dan berhubungan badan selama kurang lebih 15 (lima belas) menit, kemudian Anak mengeluarkan spermanya diatas kasur santai;
- Bahwa kejadian yang kedua terjadi pada hari Selasa tanggal 29 September 2020 sekira pukul 22.00 Wib ketika Anak sedang duduk di depan teras rumahnya dan melihat Anak Korban lewat, Anak memanggil Anak Korban lalu Anak Korban dengan melambaikan tangannya, kemudian Naka Korban mendatangi Anak. Sekira pukul 00.30 Wib Anak mengajak Anak Korban untuk berpindah ke arah pondok di depan rumah Anak. Sesampainya di pondok, Anak langsung mencium pipi sebelah kanan Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali lalu membuka celana dan celana dalam Anak Korban serta celana dan celana dalam Anak, lalu Anak mengelus-elus kemaluan (vagina) Anak Korban dan menaiki/menindih tubuh Anak Korban sembari memasukan kemaluan/penis Anak ke dalam lubang kemaluan/vagina Anak Korban lalu berhubungan badan selama kurang lebih 5 (lima) menit kemudian Anak mengeluarkan spermanya diluar kemaluan/vagina Anak Korban yakni dikeluarkan diatas karpet lantai pondok tersebut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian yang ketiga terjadi pada hari Kamis tanggal 01 Oktober 2020 sekira pukul 21.30 Wib ketika Anak sedang bercerita-cerita dengan Anak Korban di dalam pondok depan rumah Anak, Anak lalu mencium kedua pipi Anak Korban dan langsung menidurkan Anak Korban sambil membuka celana dan celana dalam Anak Korban serta celana dan celana dalam Anak, kemudian Anak menaiki/menindih tubuh Anak Korban sembari memasukan kemaluan/penis Anak ke dalam lubang kemaluan/vagina Anak Korban lalu berhubungan badan selama kurang lebih 5 (lima) menit kemudian Anak mengeluarkan spermanya diluar kemaluan/vagina Anak Korban yakni dikeluarkan diatas karpet lantai pondok tersebut;
- Bahwa sewaktu berhubungan badan yang pertama kalinya, Anak Korban menolak tapi Anak Korban mau juga melakukannya;
- Bahwa untuk kejadian yang kedua dan yang ketiga, Anak Korban mendatangi Anak setelah Anak mengajaknya untuk bertemu;
- Bahwa hubungan Anak dengan Anak Korban ialah teman tapi mesra;
- Bahwa Anak Korban tinggal di rumah neneknya, dan neneknya tersebut barusan meninggal;
- Bahwa Ibu Anak Korban masih ada, namun ayah Anak Korban telah berpisah dengan ibu Anak Korban sejak Anak Korban berusia 3 (tiga) tahun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 81 Ayat (2) Jo Pasal 76 D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap Orang;**
2. **Dengan sengaja;**
3. **Melakukan tipu muslihat, seraingkaian kebohongan, atau membujuk;**
4. **Anak;**
5. **Melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain;**

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2020/PN Lbs



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur setiap orang**

Menimbang bahwa yang dimaksud setiap orang yaitu menunjuk kepada seseorang atau badan hukum sebagai subjek hukum tanpa membedakan jenis kelamin maupun status sosial, dan kepadanya dimintai pertanggung jawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan suatu tindak pidana harus mengandung unsur perbuatan dan pertanggungjawaban kepada pelakunya, sehingga harus dibuktikan unsur “setiap orang”, dalam hal ini menunjuk subyek pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana yang dimaksud, serta untuk menghindari kekeliruan terhadap subjek hukum;

Menimbang bahwa subjek hukum yang diajukan dipersidangan, setelah diperiksa identitasnya dan dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan maka subjek hukum masih dikategorikan sebagai Anak karena hingga sekarang Anak masih berumur 16 (enam belas) tahun 7 (tujuh) bulan;

Menimbang bahwa dari pengertian uraian diatas dihubungkan dengan fakta yang terungkap di dalam persidangan dan setelah diperiksa identitas diri Anak kemudian dihubungkan dengan keterangan Anak Korban, Anak Saksi, dan Saksi dibawah sumpah yang saling berhubungan dan bersesuaian antara satu sama lain, dihubungkan pula dengan keterangan Anak, maka Anak yang bernama **Anak** merupakan orang atau subyek hukum dalam tindak pidana ini yang kepadanya dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas maka Hakim pemeriksa perkara berpendapat bahwa **Unsur Setiap Orang** telah terbukti/terpenuhi;

**Ad.2. Unsur dengan sengaja**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sengaja ialah suatu kehendak yang timbul dari diri si pelaku tindak pidana atau dengan kata lain bahwa perbuatan tersebut memang diinginkan oleh si pelaku tindak pidana. Selain itu sengaja juga sering diartikan bahwa pelaku tindak pidana mengerti dan mengetahui bahwa dengan melakukan suatu perbuatan tersebut akan menimbulkan akibat yang tidak diinginkan oleh orang lain maupun diri sendiri; Menimbang bahwa dalam doktrin hukum pidana dikenal tiga bentuk kesengajaan yaitu:



1. Kesengajaan sebagai maksud/tujuan yang artinya ialah dalam melakukan suatu perbuatan memang telah dikehendaki untuk mewujudkannya atau menghendaki untuk timbulnya akibat dari perbuatan itu.
2. Kesengajaan sebagai kepastian yang artinya ialah kesadaran seseorang terhadap suatu akibat yang menurut akan orang pada umumnya pasti terjadi oleh karena dilakukannya suatu perbuatan tertentu.
3. Kesengajaan sebagai kemungkinan yang artinya ialah kesengajaan untuk melakukan perbuatan yang diketahuinya bahwa akan ada akibat lain yang mungkin dapat menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan dari perbuatan tersebut.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Anak menghendaki dan menginginkan persetubuhan dengan Anak korban. Hal ini dapat dilihat dari niat Anak ketika mengajak Anak Korban ke rumah kotrakan tempat tinggal Anak tersebut pada Hari Sabtu tanggal 26 September 2020 sekitar pukul 23.00 WIB setelah selesai berkeliling-keliling pasar, dan kemudian mengajak Anak Korban masuk ke dalam kamar. Setelah di dalam kamar Anak mengajak Anak Korban untuk berhubungan badan dan pada akhirnya persetubuhan itu terjadi. Kejadian persetubuhan tersebut terjadi sebanyak 3 (tiga) kali yakni pada hari Minggu tanggal 27 September 2020, hari Selasa tanggal 29 September 2020 dan hari Kamis tanggal 1 Oktober 2020;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas maka Hakim pemeriksa perkara berpendapat bahwa **Unsur dengan sengaja** telah terbukti/terpenuhi;

**Ad.3. Unsur melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk**

Menimbang bahwa karena unsur ini merupakan unsur yang terdiri dari beberapa perbuatan, maka apabila salah satu dari beberapa perbuatan ini terpenuhi maka unsur ini dinyatakan terpenuhi, sehingga perbuatan Anak pada unsur ini terbukti;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan. Pada saat sebelum Anak menyetubuhi Anak Korban, Anak sempat merayu dan membujuk Anak Korban dengan mengatakan “ngewelah” ( ayo berhubungan badan), namun Anak Korban menolak dengan mengatakan “saya tidak mau”. Anak tetap berusaha supaya dapat berhubungan badan dengan Anak Korban dengan mengatakan “berjanji akan menikahi Anak Korban apabila ketahuan orang lain”. Kemudian setelah itu Anak mencium pipi Anak korban





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 5 (lima) kali, dan mengambil hand phone milik Anak korban untuk diletakan dan kemudian menidurkan tubuh Anak Korban di atas kasur santai yang ada dalam kamar. Kemudian untuk kejadian yang kedua dan ketiga, ketika Anak korban melintasi depan rumah kontrakan Anak, Anak memanggil Anak Korban dengan melambaikan tangan, kemudian setelah itu Anak mengajak Anak Korban ke pondok yang terelatak di depan rumah;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, Hakim pemeriksa perkara berpendapat bahwa **Unsur membujuk** telah terbukti/terpenuhi;

#### Ad.4. Unsur Anak

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Anak berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak ialah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk Anak yang masih dalam kandungan. Lebih lanjut Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah Anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana;

Menimbang bahwa di persidangan telah diperiksa identitas Anak Korban, didukung dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Anak maka diketahui umur Anak Korban masih 13 (tiga belas) tahun 3 (tiga) bulan. Dikaitkan dengan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak, dan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka Anak Korban masih termasuk dalam kategori Anak;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas maka Hakim pemeriksa perkara berpendapat bahwa **Unsur Anak** telah terbukti/terpenuhi;

#### Ad.5. Unsur melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan melakukan persetubuhan ialah suatu perbuatan yang dilakukan oleh manusia yang merujuk pada

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2020/PN Lbs



hubungan suami istri atau pertemuan antara kelamin laki-laki dengan perempuan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Anak telah melakukan persetubuhan dengan Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali yakni pada hari Minggu tanggal 27 September 2020, hari Selasa tanggal 29 September 2020 dan hari Kamis tanggal 1 Oktober 2020;

Menimbang bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara mengajak Anak Korban berkeliling-keliling pasar untuk bertemu dengan Anak Korban, kemudian Anak mengajak Anak Korban ke rumah kontrakan Anak. Sekitar pukul 23.00 WIB Anak Korban dan Anak sampai di rumah kontrakan dan duduk-duduk di teras rumah kontrakan tersebut. Dikarenakan banyak nyamuk di teras, Anak mengajak Anak Korban masuk ke dalam rumah. Kemudian Anak langsung berjalan ke kamar dan Anak korban mengikutinya, lalu duduk di atas kasur santai sambil bermain hand phone. Sekitar pukul 00.30 WIB tiba-tiba Anak mencium pipi sebelah kanan Anak Korban dan Anak Korban spontan duduk menjauh. Lalu Anak mendekat dan mengajak Anak Korban untuk berhubungan badan dengan mengatakan “ngewelah” dan ditolak oleh Anak Korban dengan mengatakan “tidak mau”,. Anak tetap berusaha supaya dapat berhubungan badan dengan Anak Korban dengan mengatakan “berjanji akan menikahi Anak Korban apabila ketahuan orang lain”. Kemudian Anak mendekat dan mencium pipi sebelah kanan Anak Korban sebanyak 5 (lima) kali lalu mengambil handphone Anak Korban untuk dimatikan. Kemudian Anak menidurkan tubuh Anak Korban di atas kasur santai sambil membuka celana dan celana dalam Anak Korban. Setelah terbuka lalu Anak mengelus-elus kemaluan (vagina) Anak Korban dengan tangannya dan menaiki/menindih tubuh Anak Korban sembari memasukan kemaluan/penis Anak ke dalam lubang kemaluan/vagina Anak Korban dan berhubungan badan selama kurang lebih 15 (lima belas) menit, kemudian Anak mengeluarkan spermanya diatas kasur santai;

Menimbang bahwa kejadian yang kedua terjadi pada hari Selasa tanggal 29 September 2020 sekira pukul 22.00 Wib ketika Anak sedang duduk di depan teras rumahnya dan melihat Anak Korban lewat, Anak memanggil Anak Korban lalu Anak Korban dengan melambaikan tangannya, kemudian Naka Korban mendatangi Anak. Sekira pukul 00.30 Wib Anak mengajak Anak Korban untuk berpindah ke arah pondok di depan rumah Anak. Sesampainya di pondok, Anak langsung mencium pipi sebelah kanan Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali lalu membuka celana dan celana dalam Anak Korban serta celana dan celana dalam Anak, lalu Anak mengelus-elus kemaluan (vagina) Anak

*Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2020/PN Lbs*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban dan menaiki/menindih tubuh Anak Korban sembari memasukan kemaluan/penis Anak ke dalam lubang kemaluan/vagina Anak Korban lalu berhubungan badan selama kurang lebih 5 (lima) menit kemudian Anak mengeluarkan spermanya diluar kemaluan/vagina Anak Korban yakni dikeluarkan diatas karpet lantai pondok tersebut.

Menimbang bahwa kejadian yang ketiga terjadi pada hari Kamis tanggal 01 Oktober 2020 sekira pukul 21.30 Wib ketika Anak sedang bercerita-cerita dengan Anak Korban di dalam pondok depan rumah Anak, Anak lalu mencium kedua pipi Anak Korban dan langsung menidurkan Anak Korban sambil membuka celana dan celana dalam Anak Korban serta celana dan celana dalam Anak, kemudian Anak menaiki/menindih tubuh Anak Korban sembari memasukan kemaluan/penis Anak ke dalam lubang kemaluan/vagina Anak Korban lalu berhubungan badan selama kurang lebih 5 (lima) menit kemudian Anak mengeluarkan spermanya diluar kemaluan/vagina Anak Korban yakni dikeluarkan diatas karpet lantai pondok tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman No. 441/22/TU-Umum/RSUD/X/2020 tanggal 12 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh dokter Andi Rosa Irawan, Sp.OG Spesialis Kandungan dengan hasil Pemeriksaan daerah kemaluan genitalia :

- Rambut kemaluan ada
- Tampak memar diselaput dara ukuran tiga centimeter kali empat centimeter bagian luar.
- Tampak robek diselaput dara bagian dalam arah jarum jam tujuh ukuran tiga milimeter kali dua milimeter.
- Dengan kesimpulan, Pada pemeriksaan korban seorang perempuan yang menurut surat keterangan visum berumur kurang lebih tiga belas tahun ini ditemukan tampak memar ukuran tiga centimeter kali empat centimeter bagian luar selaput dara dan tampak robek arah jarum jam tujuh ukuran tiga milimeter kali dua milimeter diselaput dara bagian dalam;

Menimbang bahwa dari kejadian tersebut diatas, dimana Anak memasukan kemaluannya kedalam kemaluan Anak Korban sehingga mengeluarkan spremanya ditambah dengan hasil Visum Et Repertum yang kesimpulannya ialah terdapat luka robek pada selaput dara, maka perbuatan persetubuhan layaknya hubungan suami istri telah terjadi;

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2020/PN Lbs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas maka Hakim pemeriksa perkara berpendapat bahwa **Unsur melakukan persetubuhan dengannya** telah terbukti/ terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 81 Ayat (2) Jo Pasal 76 D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal penuntut umum;

Menimbang bahwa dalam ketentuan pasal tersebut selain hukuman Pidana, pelaku juga harus dijatuhi hukuman denda karena penjatuhan hukumannya bersifat kumulatif;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menyebutkan bahwa "Apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja. Oleh karena itu, sebagai pengganti hukuman denda tersebut maka Anak harus dijatuhi hukuman pelatihan kerja yang lamanya akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa pada persidangan, Hakim pemeriksa perkara tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Anak dan atau alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Anak, oleh karena itu Anak merupakan Subjek Hukum yang cakap dan mampu serta harus bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang bahwa dalam penjatuhan pidana terhadap Anak hal utama yang harus dikedepankan ialah kepentingan terbaik bagi Anak, perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir, dan penghindaran pembalasan terhadap perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Anak dalam permohonannya memohon agar Anak dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan:

1. Anak belum pernah dihukum;
2. Berlaku sopan dan tidak mempersulit jalannya persidangan;
3. Telah mengaku dan berterus terang dalam persidangan;

*Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2020/PN Lbs*



4. Sangat menyesali perbuatannya;

Menimbang bahwa selain Penasehat Hukum Anak, Orangtua Anak juga telah menyampaikan hal-hal yang bermanfaat bagi Anak yang ada pokoknya memohon agar Anak dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya, karena Anak tersebut banyak membantu orangtuanya terutama untuk menjaga adik-adiknya yang masih kecil apabila orangtua pergi bekerja;

Menimbang bahwa terhadap permohonan tersebut Hakim mempertimbangkan bahwa permohonan tersebut merupakan hak bagi Anak dan atau penasehat hukumnya untuk mengajukanya secara bebas. Untuk itu permohonan tersebut menurut Hakim merupakan hal-hal yang harus dilihat dari sisi Psikologi, Sosial, dan dari sikap Anak sendiri pada saat mengikuti persidangan sehingga permohonan tersebut nantinya akan tergambarkan di dalam hal-hal yang meringankan dalam menjatuhkan pidana terhadap Anak;

Menimbang bahwa selain memohon keringanan hukuman, Penasehat Hukum Anak juga memohon agar Anak ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan khusus Anak;

Menimbang bahwa hasil Penelitian Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan yang telah melakukan observasi-observasi sebagai berikut:

1. Riwayat Perkembangan Anak

Bahwa perkembangan Anak sejak kecil berlangsung kurang baik. Anak tidak mendapatkan perhatian dan kasih sayang dari orangtua kandungnya karena orangtuanya bercerai pada saat Anak masih berumur kurang lebih 3 (tiga) bulan;

2. Riwayat pendidikan

Bahwa Anak telah lulus Sekolah Dasar, kemudian pada saat duduk di Sekolah Menengah Pertama Anak mulai malas sekolah dengan melakukan tindakan bolos dari sekolah, sehingga pada akhirnya Anak tinggal kelas dan berujung pada Anak memutuskan untuk tidak sekolah;

3. Riwayat tingkah laku

Bahwa Anak merupakan Anak yang berbakti kepada orangtua dilihat dari sering membantu orangtuanya membersihkan kebun sawit. Anak juga memiliki minat di bidang Otomotif dan ingin membuka bengkel. Selain itu sisi negatif dari Anak ialah Anak tergolong malas beribadah, Anak sering bergaul dengan teman-teman yang putus sekolah dan kumpul-kumpul hingga larut malam tanpa kegiatan yang bermanfaat;

4. Kondisi Orang tua





Bahwa antara Anak dan orang tua serta anggota keluarga lainnya memiliki hubungan yang cukup baik dan tergolong keluarga yang harmonis, keluarga Anak aktif mengikuti kegiatan sosial yang diselenggarakan di lingkungan setempat seperti kegiatan wirid yaasing, gotong royong, dan ronda malam.

5. Kondisi lingkungan sosial budaya

Bahwa masyarakat dilingkungan tempat tinggal Anak tergolong masyarakat dengan kemampuan ekonomi menengah ke bawah, untuk tingkat pendidikan rata-rata tamat SMA;

Menimbang bahwa dari hasil penelitian PK Bapas tersebut Anak mengaku salah dan menyesali perbuatannya. Untuk itu berdasarkan observasi-observasi yang telah dilakukan, PK Bapas merekomendasikan agar Anak dalam menjalani hukumannya ditempatkan di LPKA Tanjung Pati, dengan alasan:

- Supaya Anak dibina di tempat yang lebih berkompeten dan terpisah dari orang dewasa sehingga dapat mencegah Anak dari kemungkinan terlalu jauh dalam melakukan tindak pidana;
- Supaya Anak belajar dan memahami ada ganjaran atas setiap perbuatan yang melanggar hukum dan menanamkan rasa tanggungjawab terhadap klien Anak atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang bahwa terhadap Hasil penelitian PK Bapas tersebut, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menentukan bahwa "Anak dijatuhi pidana penjara di LPKA apabila keadaan dan perbuatan Anak akan membahayakan masyarakat". Hakim menilai perbuatan yang dilakukan oleh Anak merupakan perbuatan yang membahayakan masyarakat dan merupakan tindak pidana yang serius, oleh karena itu Anak harus dijatuhi hukuman penjara yang lamanya akan termaktub dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, "Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa". Pasal 79 ayat (3) menyatakan bahwa "Minimum khusus pidana penjara tidak berlaku terhadap Anak;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak) merupakan lembaga atau tempat Anak menjalani masa pidananya. Lebih lanjut Pasal 85 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2020/PN Lbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menentukan bahwa “Anak yang dijatuhi pidana penjara ditempatkan di LPKA;

Menimbang bahwa dipersidangan orangtua anak telah menyampaikan hal-hal yang bermanfaat bagi Anak ialah supaya ditempatkan di RUTAN KELAS II B LUBUK SIKAPING dengan alasan supaya dekat untuk menjenguk, dan mengontrol perkembangan Anaknya, kemudian supaya orangtua dapat bertemu secara instens dengan Anak dalam menyampaikan nasehat-nasehat yang bermafaat bagi Anak dikemudian hari;

Menimbang bahwa dalam penjelasan Pasal 85 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjelaskan bahwa ” Apabila di dalam suatu daerah belum terdapat LPKA, Anak dapat ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan yang penempatannya terpisah dari orang dewasa”;

Menimbang bahwa demi kepentingan terbaik bagi Anak dalam menjalani masa pidananya, dengan mempertimbangkan Laporan Penelitian PK Bapas juga terlebih-lebih mempertimbangkan hal-hal yang bermafaat yang telah disampaikan oleh orangtua Anak, maka Hakim pemeriksa perkara menilai bahwa Anak dalam menjalani masa pidananya harus ditempatkan di RUTAN KELAS II B LUBUK SIKAPING dengan alasan supaya Anak berhak memperoleh pembinaan, pembimbingan, pengawasan dari petugas dan terlebih-lebih pengawasan dari orangtua Anak, dan pelatihan keterampilan sesuai minat dan bakat Anak, serta hak-hak Anak dapat dipenuhi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna abu-abu;
- 1 (satu) helai celana panjang batik warna coklat;

yang merupakan pakaian yang dikenakan Anak Korban pada saat kejadian persetubuhan, di dalam persidangan telah ditanyakan kepada Anak Korban pendapatnya terkait barang bukti tersebut dan secara tegas menyatakan

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2020/PN Lbs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ingin memakainya lagi. Oleh karena itu dilihat dari sisi psikologis supaya Anak tidak trauma atas kejadian yang dialaminya maka perlu ditetapkan agar pakaian tersebut dimusnahkan;

- 1 (satu) kasur santai warna biru tua;

yang merupakan perlengkapan atau alat yang digunakan Anak untuk melakukan perbuatannya, maka ditetapkan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak menimbulkan trauma terhadap Anak Korban;
- perbuatan yang dilakukan oleh Anak merupakan tindak pidana yang serius

Keadaan yang meringankan:

- Anak belum pernah dihukum;
- Anak menyesali perbuatannya;
- Anak bersikap sopan selama persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal Pasal 81 Ayat (2) Jo Pasal 76 D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan **Anak**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **dengan sengaja membujuk Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya** sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan Pidana penjara selama 4 (empat) tahun di RUTAN KELAS II B LUBUK SIKAPING dan pelatihan kerja selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2020/PN Lbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Anak tetap dalam tahanan;
5. Menyatakan Barang bukti berupa :
  - 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna abu-abu;
  - 1 (satu) helai celana panjang batik warna coklat;
  - 1 (satu) kasur santai warna biru tua.

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Mebebankan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Senin tanggal 2 November 2020 oleh SYUKUR TATEMA GEA, S.H, sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh MEIYENTI, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping, serta dihadiri oleh HANIFAH HANUM, SH Penuntut Umum dan Anak didampingi oleh Penasehat Hukumnya, Pekerja Sosial Profesional, dan orangtua Anak;

Panitera Pengganti,

Hakim,

MEIYENTI, SH

SYUKUR TATEMA GEA, S.H